



PUTUSAN

NOMOR :33/B/2014/PTUN JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AHMAD ROMANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Handil Bakti RT.006/RW.001, No. 13 Desa /Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan BUMN. -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;-----

2. **H. MOCH IRHAMSyah MDJ**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perumnas II RT. 013/RW.002, No. 93 Desa Semayap, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru-Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan PNS. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013, memberikan kuasa kepada :-----

ARPAWI RAMON, SH., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara-Advokat, pada Kantor Hukum Arpawi Ramon, SH. & Partners, Beralamat di Jalan 9 Oktober Nomor 45 RT. 13/ RW. 01, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan-Kota Banjarmasin ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**

M E L A W A N

1. **LURAH HANDIL BAKTI (dahulu Kepala Desa Handil Bakti)**, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013, memberikan kuasa kepada :

1. **ISHFI RAMADHAN, SH.**-----

2. **SYAHRANI, SH.**-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No. 1 RT. 90 Banjarmasin, Pekerjaan Advokat-Pengacara ;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

2. **ABDUL HADI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Pramuka Komplek Subur Indah Blok E No. 13 RT. 26, Banjarmasin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2013, memberikan Kuasa kepada :

1. **ISHFI RAMADHAN, SH.**-----

2. **SYAHRANI, SH.**-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No. 1 RT. 90 Banjarmasin, Pekerjaan Advokat-Pengacara ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSIT/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 14 Nopember 2013 Nomor : 34/G/2013/PTUN.BJM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor : 34/G/2013/PTUN.BJM dan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 34/G/2013/PTUN.BJM dalam perkara antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 427/SKPT/VII/HB-1998 atas nama Rusmini yang diterbitkan oleh Kepala Desa Handil Bakti pada tanggal 21 Juli 1998;-----

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.196.000,-(Dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Nopember 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Nopember 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Nopember 2013;-----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 3 dari 8 hal Put. No.33/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 17 Desember 2013 ;-----

Bahwa atas memori banding dari Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada para pihak tanggal 24 Desember 2013;-----

Bahwa atas memori banding dari Para Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada para pihak tanggal 24 Desember 2013;-----

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing tanggal 20 Januari 2014 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 34/G/2013/PTUN.BJM tanggal 14 Nopember 2013 telah dimohon banding oleh Para Penggugat/Pembanding, sebagaimana terlihat dalam Akta Permohonan Bandingnya pada tanggal 27 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal pengucapan putusan Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam sengketa ini telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, maka

Hal 4 dari 8 hal Put. No.33/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan tenggangwaktu banding haruslah diperhitungkan berlaku sejak keesokan hari pengucapan putusan tersebut yakni tanggal 15 Nopember2013;---

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tenggang waktu antara tanggal pengucapan putusan Pengadilan tersebut sampai dengan tanggal penandatanganan Akte permohonan banding yang dilakukan Para Penggugat/Pembanding yakni tanggal 27 Nopember2013, ternyata permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu empat belas (14) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut harus diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 10 Desember 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut. Memori banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbandingtelah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada tanggal 23 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, ternyata tidak memuat hal yang baru dan atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah masuk dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama; -----

Hal 5 dari 8hal Put. No.33/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan mempelajari memori banding, kontra memori banding, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 34/G/2013/PTUN.BJM tanggal 14 Nopember 2013, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan para belah pihak, satu (1) orang saksi dari para Penggugat, tiga (3) orang saksi dari Tergugat II Intervensi dan meminta keterangan dari prinsipal Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya seluruh pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan perkara pada tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut harus dikuatkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Para Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya terkait dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan para Penggugat/Pembanding;-

Hal 6 dari 8 hal Put. No.33/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor. 34/G/2013/PTUN.BJM tanggal 14 Nopember 2013 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh kami ;DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum dan H. SUGIYA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa di hadir oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum

ttd

H. SUGIYA, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Put. No.33/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------|--|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 21.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya proses banding | <u>Rp. 213.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin kepada para pihak.

Hal 8 dari 8hal Put. No.33/B/2014/PT.TUN.JKT